

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, Juni 2025, P. 340-349

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15667615>

Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam

**Maharani Awaliyah, Octy Rizky Ramadhani, Adriansyah Hermawan, Windi Meilani,
Muhammad Al-Fath Ismail, Ilham Muhammad Tantowi, M. Ajril Faiz Mamduh, Dian
Herdiana**

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: awaliyahmaharani@gmail.com, octirzkirmdhni@gmail.com, adriyan.h25@gmail.com,
meilaniwindi13@gmail.com, alfathismail742@gmail.com, ilhammt2542@gmail.com,
azrielfaiz92@gmail.com, dianherdiana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, Distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan isu fundamental dalam ekonomi yang berdampak langsung pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi islam, distribusi yang adil bukan hanya tujuan ekonomi, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual. Artikel ini membahas prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi islam, termasuk konsep kepemilikan, zakat, larangan riba, dan sistem warisan, serta peran negara dalam menjamin keadilan sosial. Pendekatan islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta pencegahan penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Studi ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi dalam islam dapat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Distribusi, Kekayaan*

Abstract

In the economic development in Indonesia, the distribution of income and wealth is a fundamental issue in the economy that has a direct impact on social stability and community welfare. In the perspective of Islamic economics, fair distribution is not only an economic goal, but also a moral and spiritual obligation. This article discusses the principles of distribution in Islamic economics, including the concept of ownership, zakat, the prohibition of usury, and the inheritance system, as well as the role of the state in ensuring social justice. The Islamic approach emphasizes the importance of balancing the interests of individuals and society and preventing the accumulation of wealth in the hands of a few people. This study shows that the distribution mechanism in Islam can be an alternative solution to reduce economic inequality and create a more inclusive and equitable economic system.

Keywords: *Islamic economics, distribution, wealth*

PENDAHULUAN

Distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan isu fundamental dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ketimpangan dalam distribusi tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan struktural, ketidakadilan sosial, serta ketidakstabilan politik. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai sistem alternatif yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan pemerataan dalam distribusi sumber daya. Sistem ini bertujuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga menciptakan harmoni sosial secara keseluruhan (Antonio, 2008).

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung menitikberatkan pada efisiensi dan akumulasi kekayaan individu, ekonomi Islam menekankan bahwa kekayaan adalah titipan dari Allah yang harus digunakan sesuai syariah. Oleh karena itu, sistem distribusi dalam ekonomi Islam memiliki mekanisme yang khas, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan mengalirkan kekayaan dari golongan mampu kepada yang membutuhkan (Chapra, 2000). Dalam hal ini, konsep al-adl (keadilan) menjadi landasan normatif utama.

Para pakar ekonomi Islam, seperti M. Umer Chapra dan Monzer Kahf, menyatakan bahwa distribusi kekayaan tidak boleh dibiarkan mengikuti mekanisme pasar semata, karena pasar seringkali kali

tidak adil terhadap kelompok miskin dan rentan. Oleh sebab itu, negara dan institusi sosial Islam perlu hadir untuk mengintervensi secara adil melalui instrumen-instrumen fiskal syariah (Kahf, 1995). Hal ini sejalan dengan QS Al-Hasyr: 7 yang menekankan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja.

Di Indonesia, ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan besar. Menurut data Gini Ratio dari Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin cenderung stagnan, bahkan meningkat di beberapa wilayah. Dalam konteks ini, penerapan prinsip ekonomi Islam bisa menjadi solusi alternatif yang aplikatif. Penerapan sistem zakat produktif dan pengelolaan wakaf tunai telah menunjukkan dampak signifikan dalam menyeimbangkan distribusi kekayaan di beberapa daerah (Huda et al., 2017).

Selain aspek distribusi vertikal (antara kelompok kaya dan miskin), ekonomi Islam juga mengatur distribusi horizontal yang melibatkan tanggung jawab sosial antar individu dan komunitas. Ini tercermin dari ajaran tentang ukhuwwah islamiyah dan masalah ammah, yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya menyentuh aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial (Zarkasyi, 2011).

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka studi tentang distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam menjadi sangat relevan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan kapitalisme modern yang kerap menciptakan ketimpangan ekstrem. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep distribusi dalam ekonomi Islam berdasarkan teori para ahli dan implementasinya dalam konteks Indonesia, sekaligus mengeksplorasi instrumen-instrumen syariah yang dapat mendukung distribusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep distribusi pendapatan dan kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku-buku literatur ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen dan data relevan lainnya. Seluruh data dianalisis secara naratif untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Prinsip Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Distribusi pendapatan merupakan proses penyaluran harta dari pemiliknya kepada pihak yang berhak menerimanya, baik melalui mekanisme komersial maupun melalui cara-cara yang menekankan aspek keadilan sosial. Tujuan utama dari distribusi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap individu Muslim serta meningkatkan kesejahteraan mereka, yakni mencapai *falāh* atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemahaman ini berlandaskan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan dalam harta kekayaan seseorang terdapat bagian yang menjadi hak kaum miskin. Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi pendapatan dan kekayaan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral Islam, yang berfungsi sebagai sarana untuk meraih kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata perlu menjadi prioritas dalam sistem ekonomi Islam. Setiap individu pun diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal ini, tanpa terhalang oleh kendala di luar batas kemampuannya.

Prinsip utama dalam pembagian kekayaan adalah keadilan. Keadilan distributif diartikan sebagai pembagian pendapatan dan kekayaan yang sesuai dengan norma-norma universal yang diterima masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan berarti memberikan penilaian yang adil terhadap kontribusi faktor-faktor produksi serta kebijakan harga, sehingga hasilnya sepadan dengan ukuran dan proporsi yang tepat. Keadilan juga mencakup kebijaksanaan dalam mengalokasikan hasil kegiatan ekonomi kepada mereka yang tidak mampu berpartisipasi dalam mekanisme pasar atau tidak sanggup membeli barang dan jasa berdasarkan kekuatan pasar. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Distribusi kekayaan menjadi dasar penting dalam pengalokasian sumber daya. Perbedaan dalam kepemilikan kekayaan menunjukkan perlunya perhatian terhadap aspek

distribusi ini. Keadilan yang sejati menghendaki bahwa imbalan yang diterima individu dapat berbeda, dan wajar jika sebagian orang memiliki lebih banyak dari yang lain, selama prinsip keadilan ditegakkan dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh makhluk hidup merupakan manifestasi dari prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran maqashid syariah. Prinsip ini bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia secara menyeluruh. Dalam perspektif Imam asy-Syatibi, kebutuhan dasar manusia mencakup lima hal utama, yaitu perlindungan terhadap agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan. Namun pada kenyataannya, tidak semua kelompok masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, mampu memenuhi lima kebutuhan pokok tersebut secara layak.

Pernyataan Ibnu Hazm bahwa kebutuhan manusia cenderung selalu lebih besar dibandingkan pendapatannya, menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan tantangan nyata. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya pada aspek sosial, tetapi juga terhadap stabilitas keamanan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, penting bagi negara dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan sistem yang adil dan inklusif guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warganya.

2 Sistem dan Tujuan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Dalam sistem ekonomi kapitalis, hak kepemilikan bersifat bebas dan tidak dibatasi oleh kepemilikan orang lain. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengumpulkan serta mengelola kekayaan secara mandiri, tanpa adanya batasan dalam penggunaannya maupun dalam pembagiannya kepada pihak lain. Namun, kebebasan kepemilikan ini juga secara otomatis membatasi akses individu lain terhadap properti privat. Kepemilikan tersebut dianggap sah selama tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain sebagai sesama manusia. Pada akhirnya, para kapitalis—yakni pemilik modal dan konglomerat—menjadi pihak yang paling berkuasa dalam struktur ekonomi. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip distribusi yang dianut oleh sistem kapitalis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebijakan pemerintah sering kali berpihak kepada kepentingan konglomerat, sementara kepentingan masyarakat luas cenderung diabaikan. Kondisi ini berujung pada ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang semakin tajam.

Sistem ekonomi sosialis (al-isytirakiyah) memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis, terutama dalam hal kepemilikan individu. Dalam sistem ini, kepemilikan pribadi tidak diakui secara luas dan hanya diperbolehkan dalam ruang lingkup terbatas, seperti kepemilikan atas alat produksi sederhana dan sebidang tanah kecil. Sistem sosialis juga tidak mengizinkan alih kekayaan melalui mekanisme investasi maupun warisan, yang dianggap dapat menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Oleh karena itu, dalam sistem ini, pendapatan masyarakat ditentukan dan dikelola sepenuhnya oleh negara, berdasarkan pendapatan nasional yang tersedia. Pemerintah memiliki kendali penuh atas arah investasi tanpa memperhatikan kesejahteraan individu. Dengan demikian, pembagian pendapatan dalam sistem sosialis cenderung mengesampingkan faktor-faktor seperti kemampuan, etos kerja, dan kontribusi nyata masyarakat dalam proses produksi.

Meskipun ada berbagai sistem ekonomi yang berkembang, tidak semuanya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, keadilan dan kebebasan merupakan landasan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ajaran Islam menekankan bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata, serta menolak segala bentuk diskriminasi. Sistem ekonomi Islam juga menuntun kegiatan ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai moral (akhlak al-karimah), dengan tetap menjunjung tinggi kebebasan dan keadilan dalam berbisnis. Dalam kerangka ekonomi Islam, terdapat dua mekanisme utama dalam distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pertama, distribusi melalui mekanisme pasar dan aktivitas komersial yang sah; kedua, distribusi berbasis nilai keadilan sosial yang menjamin perlindungan bagi kelompok yang kurang mampu. Menurut pandangan Muhammad Baqir al-Sadr, masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok ekonomi: pertama, mereka yang memiliki kekuatan mental dan fisik untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri; kedua, mereka yang mampu bekerja tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan ketiga, mereka yang tidak memiliki kemampuan mental atau fisik untuk bekerja secara produktif dan membutuhkan dukungan sosial.

Kebijakan-kebijakan dalam Mendukung Pemerataan Distribusi Kekayaan

Menurut Islamy (1994), terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik dalam bentuk perdananya merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah. Kedua, kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Ketiga, kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, memiliki dan dilandasi oleh maksud serta tujuan tertentu. Keempat, kebijakan publik pada dasarnya harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Kebijakan-kebijakan Islam dalam menciptakan keadilan dalam pembagian pendapatan dan kekayaan antara lain sebagai berikut:

a. Penghapusan Riba

Dalam pandangan para fuqaha, riba merupakan pengambilan tambahan atas harta pokok atau modal secara tidak sah, baik dalam transaksi utang piutang maupun jual beli. Secara lebih luas, penghapusan riba dapat dimaknai sebagai upaya menghapus segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan atau kezaliman. Riba tidak terbatas pada persoalan bunga bank semata, melainkan juga dapat muncul secara tersembunyi dalam sistem ekonomi yang bersifat diskriminatif, eksploitatif, dan menindas. Dengan kata lain, riba dapat tumbuh subur dalam struktur ekonomi yang bersifat subordinatif, kapitalistik, neoliberal, dan hegemonik-imperialis, yang melampaui sekadar sektor perbankan.

b. Zakat

Zakat, atau sedekah wajib, berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang menekankan prinsip keadilan sosial. Keberadaannya membantu menciptakan keseimbangan dan harmoni antara kalangan yang mampu (muzakki) dan mereka yang membutuhkan (mustahik). Dalam Islam, zakat juga berfungsi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan nasional seringkali berkaitan erat dengan strategi pengumpulan dan penyaluran zakat. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang mencerminkan kondisi nyata masyarakat. Pelembagaan sistem zakat secara profesional akan memastikan pengelolaannya berlangsung secara efektif dan maksimal.

c. Pelarangan Gharar

Gharar adalah transaksi yang hasilnya tidak jelas atau dapat diprediksi. Para pihak kekurangan informasi, yang menyebabkan ketidakpastian ini. Dengan kata lain, gharar adalah ketidakpastian barang yang diperdagangkan yang mengarah pada penipuan. Misalnya, ketika seseorang menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan di muka atau ketika seseorang menjual binatang yang masih berupa janin. Pelarangan gharar menghapus berbagai praktik yang mendorong spekulasi dan perjudian dalam berbagai sektor ekonomi. Gharar akan menyebabkan perekonomian tidak stabil dan tidak stabil dalam jangka pendek atau jangka panjang.

d. Pelarangan yang Haram

Haram terkait dengan zat prosesnya. Melarang beberapa barang dan aktivitas terlarang dalam hukum Islam, termasuk mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, dan seluruh rantai produksinya. Dalam Islam, setiap jenis transaksi dilarang (diharamkan) karena tiga alasan. Pertama, transaksi yang mengandung potensi ketidakadilan, seperti pencurian, riba, perjudian, dan sebagainya. Kedua, transaksi yang melanggar prinsip saling ridha, seperti tadlis. Ketiga, transaksi yang merusak martabat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi dan minum khamar.

Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Distribusi Kekayaan dan Pendapatan

Dalam ekonomi syariah sangatlah dijunjung tinggi mengenai keadilan, tidaklah mungkin kita sebagai umat muslim itu hanya mementingkan satu aspek saja, sementara kita hidup di dunia yang mana segala aspek harus kita urusi (Amsari, Syahrul, et al.2023). Allah memerintahkan kita selaku umat muslim agar selalu menyeimbangkan perkara dunia dan akhirat. Maka daripada itu, kita selaku umat muslim haruslah sadar dan tahu mengenai apa saja prinsip ekonomi syariah dalam distribusi kekayaan dan pendapatan .

Distribusi kekayaan dan pendapatan dalam ekonomi syariah berlandaskan sejumlah prinsip utama yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan menghindari penumpukan

kekayaan hanya pada segelintir orang. Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam distribusi kekayaan dan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dan Pemerataan

Dalam ekonomi Islam, prinsip utama dalam distribusi kekayaan adalah keadilan dan pemerataan. Tujuannya adalah agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, melainkan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dalam distribusi ini mencerminkan pembagian pendapatan dan kekayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan universal. Dalam konteks ini, keadilan distributif juga mencakup upaya untuk mendistribusikan hasil-hasil ekonomi kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke pasar melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah.

2. Larangan Penumpukan Kekayaan

Dalam surat al-hasyr ayat 7 yang berbunyi: "apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." Ayat ini menegaskan bahwasanya pentingnya distribusi kekayaan secara adil tidak hanya terhadap sekelompok orang saja.

3. Instrumen Distribusi Syariah

Instrumen utama yang digunakan untuk mendistribusikan kekayaan dan pendapatan adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, serta sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Tidak bisa dipungkiri bahwasanya instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai jaminan sosial dan pengurang beban pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

4. Kebebasan dengan Batasan Etika dan Syariah

Konsep ini dituntut oleh beberapa faham seperti kapitalis serta sosialis namun berbeda halnya dengan ekonomi syariah. Prinsip kebebasan dalam kepemilikan sebuah harta juga digunakan pada faham ekonomi syariah namun ekonomi syariah menyikapi kebebasan dengan tetap memahami rambu-rambu serta perintah yang dianjurkan dalam agama Islam (Wahyu Wibowo, F. 2023). Salah satu ajaran yang disampaikan adalah jangan menumpuk suatu harta atau jangan membiarkan harta hanya berputar pada sekelompok golongan saja, oleh karena itu, perlu adanya distribusi yang adil agar kekayaan dapat tersebar secara merata. Meskipun individu diberi kebebasan untuk memiliki harta, kepemilikan tersebut tetap harus sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan dalam nilai-nilai Ekonomi Syariah.

5. Peran Negara sebagai Fasilitator

Distribusi yang adil tidak seharusnya hanya difokuskan pada level individu atau kelompok kecil, melainkan negara juga memiliki peran penting dan aktif dalam mewujudkannya. Dalam konteks ekonomi syariah, negara-negara yang menganut atau mayoritas penduduknya beragama Islam seharusnya mampu melaksanakan distribusi ini dengan baik, mengingat nilai-nilai ekonomi syariah sangat melekat dalam sistem tersebut (Wahyu Wibowo, F. 2023).

SIMPULAN

Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan pemerataan sebagai fondasi utama untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan harmoni sosial. Berbeda dengan sistem kapitalis yang berorientasi pada efisiensi dan akumulasi kekayaan individu, serta sistem sosialis yang membatasi kepemilikan pribadi, ekonomi Islam menawarkan sistem distribusi yang adil melalui mekanisme pasar yang diawasi dan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi untuk mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan, sehingga mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja.

Ekonomi Islam juga menegaskan larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan transaksi yang haram sebagai upaya mencegah ketidakadilan dan eksploitasi dalam perekonomian.

Negara berperan aktif sebagai fasilitator dalam memastikan distribusi kekayaan berjalan sesuai prinsip syariah, tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar. Di Indonesia, implementasi instrumen syariah seperti zakat produktif dan wakaf tunai telah terbukti mampu membantu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di beberapa wilayah.

Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan solusi yang komprehensif dan aplikatif untuk tantangan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan, baik dari aspek material maupun spiritual. Prinsip keadilan distributif, solidaritas sosial, dan peran aktif negara menjadi kunci dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam masyarakat modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik pada Semester Genap Tahun Pembelajaran 2024/2025 yang telah memberi dukungan terhadap penyusunan artikel ini, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal sampai dengan akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana.

REFERENSI

- Al-Qazwaini, Muh. Ibn Yazid Abu Abdillah *Sunan Ibn Majah* (Beirut : Darul Fikr). Jilid 2. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v1i1.3360>
- Amalia, Euis. *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam* Jakarta : Rajawali pers, 2009. Amsari, Syahrul, et al. “Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadits.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7.2 (2023): 1403-1412. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>
- Antonio, M. Syafi’i. “Konsep Distribusi Islam”, *Republika*, 5 April 2004 <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497>
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 200
- Chapra, Muhammad Umer. “Monetary Management In An Islamic Economy”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 4, No. 1, (Desember 1996
- Herdiana (2018) ‘Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar’, *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), pp. 13–25. Available at: <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-DianHerdiana.pdf>
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2006
- Indriyo, *Managemen Keuangan*, Yogyakarta : FE UGM, 198
- Islam, Ekonomi. “Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam.” Jakarta: RajaGrafindo Persada (2008)
- Kahf, Mozer. *Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnum Husein dari *The Islamic Economy: Analitical of The Functioning of the Islamic Economy System*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kalsum, U. (2018) ‘Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam’, *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), p. 41. Available at: <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>
- Kalsum, Ummi. “Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.1 (2018): 41-59. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPFE, 2005. Economics Experts Association UNAIR. Surabaya, 1-3 Agustus 2008
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Polanyi, Karl. *The Great Transformation* Boston: Beacon, 2001. https://doi.org/10.1007/978-3-658-08184-3_14
- Pusat, Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) & UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008

- Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, terj. Drs. H.M. Sonhadji, dkk. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Sadeq. A.M. "Factor Pricing and Income Distribution From an Islamic Perspectiv" dalam Journal of Islamic Economics, 1989. <https://doi.org/10.24297/jssr.v5i3.3418>
- Sakti, Ali. Analitis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007
- Shihab, M. Quraisy. Tafsir Al- Misbah, Jilid 1. Jakarta : Lentera Hati, 2002. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9vx5y>
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. Banking Without Interest. Lahore : Islamic Publications Limited Shahalam Market, 1997
- Swasono, Sri-Edi "Ekonomi Islam dalam Pancasila", Makalah International Seminar on Implementatioan of Islamic Economics, dalam rangka Annual Meeting of Indonesian Brotherhood. Jakarta: UNJ Press, 2005.
- Swasono, Sri-Edi. Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan Mutualisme
- Swasono, Sri-Edi "Paradigma Baru Ilmu Ekonomi." Pidato Kunci pada Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam: Upaya Akselerasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 28 Februari 2012.
- Swasono, Sri-Edi. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010.
- Thurow, Lester C. Creating Wealth: The New Rules For Individual, Companies and Countries In a Knowledge Based Economy. London: Nicholas Breal, 2000. <https://doi.org/10.5860/choice.37-4015>
- Wahyu Wibowo, Febrian. "Pengantar Ekonomi Islam." (2023). <http://elibrary.almaata.ac.id/2524/1/Buku%20Sada.pdf>